



SIARAN PERS

BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA

No: SIPRES/BRG/1/1/2018

Dapat disiarkan segera

KURANGI KONFLIK DI AREAL RESTORASI GAMBUT, MASYARAKAT DILATIH JADI PRAKTISI MEDIASI DAN PARALEGAL

Bogor, 26 Januari 2017 – Pelaksanaan restorasi gambut dapat terhambat jika konflik tidak dapat diselesaikan dan dicegah dengan baik. Sejauh ini, konflik di lahan gambut muncul dalam berbagai bentuk. Dimulai dari konflik internal warga, konflik antar desa, hingga konflik antara warga dengan pemegang izin/konsesi dan instansi pemerintah.

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menjalankan fasilitasi resolusi konflik. Namun hal ini perlu didukung oleh masyarakat. Untuk itu, sejak Oktober 2017, BRG bekerja sama dengan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Epistema Institute dan International Development Law Organization (IDLO) menyelenggarakan rangkaian Diklat Dasar dan Lanjutan untuk mediasi konflik dan paralegal. Diklat ini bertujuan untuk mencetak praktisi mediasi dan paralegal di desa/kelurahan yang ada di bawah payung program Desa Peduli Gambut. Sebanyak 150 warga telah mengikuti pelatihan ini yang diselenggarakan di Pekanbaru untuk wilayah Sumatra dan Samarinda untuk wilayah Kalimantan.

Sejak tanggal 22 Januari hingga hari ini (26/1) bertempat di Pusdiklat SDM LHK di Bogor diselenggarakan Diklat Lanjutan untuk wilayah Sumatera. Dengan mengikuti kedua pelatihan ini maka para peserta sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan mediasi bagi konflik antar warga dan menjalankan pemberdayaan hukum sebagai paralegal masyarakat.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna Safitri, mengatakan: “Pemberdayaan masyarakat di desa-desa gambut meliputi banyak aspek. Pemberdayaan hukum adalah salah satunya. Dengan kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat mengelola dan mencegah konflik dengan baik, paling tidak pada lingkup kehidupan mereka dan antar desa.” Lebih lanjut, Myrna menyatakan bahwa kerja sama dengan Pusdiklat SDM KLHK dilakukan mengingat pengalaman Pusdiklat menyelenggarakan berbagai pelatihan resolusi konflik. **Kepala Pusdiklat, Tri Joko Mulyono** menambahkan, “Kami telah membangun sistem pelatihan resolusi konflik secara professional. Kurikulum dengan standar kompetensi yang jelas dan ketersediaan pengajar yang kompeten menjadi kekuatan pelatihan ini.”

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari Proyek Indonesia-Belanda untuk Negara Hukum (Indonesia-Netherlands Rule of Law Fund) yang dikelola Epistema Institute dengan dukungan IDLO dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Sebagai hasil dari kolaborasi ini, warga yang mengikuti pelatihan lanjutan membentuk Asosiasi Praktisi Mediasi Konflik dan Asosiasi Paralegal Gambut.

Keberadaan paralegal di desa-desa gambut ini sinergis dengan program pemerintah lainnya yakni Desa Sadar Hukum yang dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mewujudkan hal ini, BRG membangun koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diharapkan desa-desa gambut yang dibina BRG juga dapat menjadi Desa Sadar Hukum.

---- selesai ----

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Myrna A. Safitri
Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Badan Restorasi Gambut RI
Gedung Sekretariat Negara Lantai 2
Jl. Teuku Umar 10, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Tel: (021) 319 012608 , Mobile: +62 816-861-372
e-mail: myrna.safitri@brg.go.id

Tentang Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan ini dibentuk pada 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Fungsi dan tugas BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. BRG ditargetkan merestorasi gambut Indonesia yang rusak seluas kurang lebih 2 juta hektar hingga tahun 2020.